

WALI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BIMA.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala
 Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkup Pemerintah Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkup Pemerintah Kota Bima;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah kali. beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
- 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bima.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Inspektorat Kota Bima yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
- 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
- 7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko risiko.
- 8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- 9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
- 10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
- 11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
- 12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
- 13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.

14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

ļ

- 15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasai 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah,
 - b. tujuan strategis PD, dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (2) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mengendalikan risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program prioritas Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan/atau RKPD tahun dilakukannya Identifikasi Risiko.
- (3) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, dibantu oleh Kepala PD selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (4) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mengendalikan risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program utama PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Renstra PD dan/atau Renja tahun dilakukannya Identifikasi Risiko.
- (5) Pengelolaan risiko strategis tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Kepala PD bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan UPR Tingkat Administrator.
- (6) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan pada tingkatan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu mengendalikan risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam Renstra PD, meliputi:
 - a. penetapan kinerja PD; dan
 - b. Renja dan/atau RKPD.
- (7) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan pada tingkatan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Kepala PD bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan UPR Tingkat Administrator.

Pasal 4

Pengelolaan Risiko dilakukan pada setiap tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan RPJMD dan Renstra PD;
- b. penyusunan RKPD dan Renja PD;
- c. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS;
- d. penyusunan RKA PD;
- e. penetapan DPA PD; dan
- f. pelaksanaan APBD.

Pasal 5

Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

- a. pengembangan budaya sadar risiko;
- b. pembentukan struktur pengelolaan risiko;
- c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Pasal 6

Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi:
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelola risiko, yang terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Wali Kota dan kepala PD/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Wali Kota dan kepala PD/ kepala unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Wali Kota dalam rangka melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, membentuk komite pengelolaan risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai ketua;
 - b. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala PD sebagai anggota.

Pasal 10

Komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:

- 1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, melalui:
 - a. sosialisasi.
 - b. bimbingan,
 - c. supervisi, dan
 - d. pelatihan pengelolaan risiko.
- 2. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko.

Pasal 11

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- 1. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- 2. UPR tingkat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- 3. UPR tingkat Administrator.

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 1 memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

- c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka (2) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pimpinan Tinggi Pratama pada PD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pimpinan Tinggi
 Pratama pada PD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua

Penilaian Risiko

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi Risiko; dan

c. analisis Risiko.

Pasal 16

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 17

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) PD, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

Pasal 18

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 20

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga

Kegiatan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat

Informasi dan Komunikasi

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima

Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala PD, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Koordinator, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III

PELAPORAN

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis PD, dan penilaian risiko operasional PD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan PD secara triwulanan dan

- tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 21 November 2023

Pj. WALI KOTA BIMA,

MOHAMMAD RUM

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 21 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 854

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA.

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
- 2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- 1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Bima dilakukan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis PD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) PD.

- 1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala PD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
- 2. Pengelolaan Risiko Strategis PD Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD).
 - Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4
- 3. Pengelolaan Risiko Operasional PD Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam

dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti; Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko.

Tabel 1.1. Skala Dampak Risiko

Water and					
Kategori	Skor	Keuangan Kinerja		Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian Sangat Besar	Kegiatan Terhenti, Tujuan Tidak Tercapai	Negatif, Tersebar Luas di Banyak Media	Pelanggaran Serius, Terkena Sanksi
Tinggi	4	Kerugian Besar	Kegiatan Sangat Terhambat, Tidak Efektif	ngat Negatif, Pelan ngat Tersebar di Se ambat, Beberapa Sa dak Media	
Sedang	3	Kerugian Cukup Besar	Kegiatan Terhambat, Kurang Efektif	Negatif, Tersebar di Beberapa Media Lokal	Pelanggaran Biasa, Sanksi Tertulis
Kecil	2	Kerugian Kecil, Kurang Material	Kegiatan Terhambat, Kurang Efisien	Negatif, Terdapat Pemberitaan	Pelanggaran Biasa, Sanksi Teguran
Tidak Signifikan	1	Kerugian Tidak Material	Hambatan Kegiatan Tertangani, Tujuan Tercapai	Ada Pemberitaan Negatif, Namun Tidak Material	Tidak Material

2. Skala Probabilitas Risiko

Tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko.

Tabel 1.2. Skala Probabilitas Risiko

	O.	Ur	aian		
Kategori	Skor	Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang		
Sangat Sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun		
Sering	4	Sering terjadi (probabilitas >60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun		
Sedang	3	Cukup sering terjadi (probabilitas >40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-5 tahun		
Jarang	2	Hampir tidak pernah terjadi (probabilitas >20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun		
Sangat Jarang	1	Tidak pernah terjadi, tetapi tidak dapat diabaikan (probabilitas ≤20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun		

3. Skala Nilai Risiko

Skor nilai Risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable).

Tabel 1.3. Matriks Analisis Risiko

		1	viatins	miansi	2 1/1211/	U						
			Dampak/Konsekuensi									
MATRIKS ANALISA RISIKO			1	2	3	4	5					
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan						
ď	5	Sangat Sering	9	15	18	23	25					
gkina inya	4 Sering		6	12	16	19	24					
agk	3	Sedang	4	10	14	17	22					
Kemungkinan Terjadinya	2	Jarang	2	7	11	13	21					
	1	Sangat Jarang	1	3	5	8	20					

Kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk kategori sedang (kuning) menjadi prioritas berikutnya (unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable risk).

C. Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko. Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Timeline Pengelolaan Risiko


No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
i	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusuna n RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD/SKPD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra PD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusuna n Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) PD	 Komite pengelolaan risiko Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat JPT/JA (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD
3	Januari-Mei Tahun 201X-1	Penyusuna n RKPD dan Renja PD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus- September 201X-1	Penyusuna n RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional PD	- Kepala PD - Unit Pemilik Risiko Tingkat JP, JA PD	Daftar risiko dan RTP Operasional PD - Perbaikan RTP
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusuna n RAPBD, Perda APBD	 Pengomunikas ian Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi KSOP Pengomunikas ian perubahan KSOP 	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat JPT,JA, dan JP	- KSOP - Notulen pengomunika sian - Finalisasi
6	November- Desember Tahun 201X-1	Penyusuna n Rancangan DPA PD, dan penetapan DPA PD			
7	Januari s.d. Desember Tahun 201X	Pelaksanaa n APBD	Penyusunan atau penyempurnaar KSOP (Tindak lanjut RTP)	- UPR Tingkat Pemda, Tingka JPT, JA, dan JP	
			Pelaksanaan	- Komite	Bukti

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			KSOP	Pengelolaan Risiko - Kepala PD - Pelaksana Program dan kegiatan	pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	 UPR Tingkat Pemda, Tingkat JPT, JA, dan JP Unit Kepatuhan Sekda selaku Koordinator 	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusuna n KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD/SKPD - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus- September 201X	Penyusuna n RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) PD Catatan: Risiko strategis (entitas) PD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat JPT (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis PD
8	Januari- Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Kepala Daerah - Kepala PD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat JPT, JA, dan JP - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari- Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala PD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO

A. Struktur Pengelolaan Risiko Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kota Bima adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota Bima



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

- Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko
 Wali Kota Bima sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kota Bima.
- Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kota Bima berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. menyusun jadwal atau agenda penilaian risiko;
- b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- Unit Pemilik Risiko (UPR)
 Wali Kota dan Kepala PD/Unit Kerja sebagai UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di

lingkup kerja masing-masing. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masingmasing.
- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

a. UPR Tingkat Pemerintah Kota Bima.

Struktur UPR Tingkat Pemerintah Kota Bima, terdiri dari:

Ketua	: Wali Kota Bima, terdiri dari:
Koordinator Teknis merangkap anggota	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, atau unit lain yang menangani perencanaan.
Anggota	: Seluruh kepala PD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah, Direktur RSUD, dan lainnya).

b. UPR tingkat Pimpinan Tinggi Pratama

Struktur UPR tingkat Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri dari:

Ketua	: Sekretaris Daerah dan Kepala PD selaku pemilik risiko tingkat PD.
Koordinator Teknis merangkap anggota	: Sekretaris/Kepala Bagian yang menangani perencanaan pada PD.
Anggota	 Seluruh Kepala Bagian/Inspektur Pembantu/Kepala Bidang/Koordinator pada PD.

UPR tingkat unit Administrator Struktur UPR tingkat Administrator, terdiri dari:

Ketua	:	Kepala Pembantu/Kepala selaku pemilik program/kegiatan	
Koordinator Teknis merangkap anggota	:	Kepala Su Bidang/Seksi/Per Koordinator/Pelak	b Bagian/Sub encana/Sub

		untuk menangani perencanaar kegiatan pada PD.							
Anggota	: Selu Bida	ruh Kepala ng/Seksi/Pere		Bagian/Sub/Sub					
	Koor	Koordinator/Pelaksana pada							
	Bagi	Bagian/Bidang yang bersangkutan.							

4. Komite Pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Wali Kota dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kota Bima yang meliputi sosialisasi, asistensi, bimbingan, supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima.
- b. Menyusun laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko, kemudian disampaikan kepada Wali Kota Bima c.q. Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- a. Wali Kota Bima sebagai Ketua,
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Koordinator merangkap Anggota, dan
- c. Kepala PD sebagai Anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Wali Kota Bima.

5. Unit Kepatuhan

Asisten Sekretariat Daerah Kota Bima sebagai Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD Kota Bima.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap PD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.


6. Penanggungjawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

- 1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment Evaluation (CEE); dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Format identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian disajikan dalam form 1.a, 1.b, dan 1.c.

Form 1.a.
Format Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Internal
Control Environment Evaluation (CEE)

PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA Tahun Penilaian:

NO	PERTANYAAN/KUESIONER	<u> </u>	J	AWAB/	N RES	PONDI	EN (R)		SIMPULAN
110	FERTAINT AMINITUESIONER		R2	R3	R4	R5	R6	Modus	KUESIONER CEE
1	2				3				4
Α	PENEG	KA							
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesanmoral dll)								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku								and the property of the state of the property of the property of the state of the s

				WARA	N RES	PONDE	N (R)		SIMPULAN
NO	PERTANYAAN/KUESIONER	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	KUESIONER CEE
1	2		استنتيا		3			• .	4. 1. 1.
B	KO	нти	EN TEI	RHAD	AP KO	MPET	ENS1		
1	Standar kompetensi setiap								1
] [pegawai/posisi jabatan telah								
	ditentukan		-						
2	Pegawai yang kompeten telah							1	ľ
3	secara tepat mengisi posisi/jabatan Pemda telah memiliki dan	-				 			
	menerapkan strategi peningkatan	l					l		
!	kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan								
	risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	1			1	1			
ĺ	<u> </u>								
C		EPER	AMPIN	IAN Y	ang h	ONDL	SIF		
1	Pimpinan telah menetapkan								
	kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kelelasan arah	l							
	memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	l				1			
2	Pimpinan menerapkan	1	 		 -	 	 	 	
-	pengelolaan risiko dan					1			
	pengendalian dalam pelaksanaan							1	
	tugas dan pengambilan keputusan					L		<u></u>	
3	Pimpinan membangun komunikasi								
}	yang baik dengan anggota						1		
}	organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara]		1		
}	terbuka menerima/menggali			l	1				
	pelaporan risiko/masalah		1		1	ł			
4	Gaya pimpinan dapat mendorong	1	\vdash	 		<u> </u>			
1	pegawai untuk meningkatkan								
	kinerja			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi		1		1]	1		
	dan misi Pemda						ļ		
6	Rencana/sasaran strategis pemda	┼	-	-	 	1			
	telah dijabarkan ke dalam sasaran	1			1				
	PD dan tingkat operasioant PD	i			l	1			
-	(cascading)	<u> </u>							
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan	1	ŀ			1		1	
	informasi mengenai risiko		ĺ						
8	Pimpinan berperan serta dan	 -	├		 	 	 	 	
	mengikutsertakan pejabat dan								
	pegawai terkait dalam proses	1							
	pengelolaan risiko								
D 1	PEMBENTUKAN STRUK Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh	UR-C	KGA	USASI	YAN	3 SES	UAI D	ENGAN K	EBUTUHAN
L	PD dan unit kerja yang tepat	1]]	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi	1	1					 	
1	telah mempercish kejelasan dan		1	1]		1	1	
	memahami peran dan tanggung jawab masing- masing dalam pengelolaan							1	<u>}</u>
	risiko		<u>L</u>		l		J		
3	Pegawai yang bertugas di PD								
	merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc	1			1		1	1]
1	(sementara)	1			l		l	1	
4	Adanya transparansi dan ketepatan	1				 			
	waktu pelaporan pelaksanaan peran	1			l]
	dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1				•			
E	PENDELEGASIAN W	EWE	NANG	DAN 1	ANG	BUNG	WAL	B YANG	TEPAT
1	niteria pendelegasian wewenang							ANG	to Factor and the second second
-	telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan	1]						
	URYRITRS ADMIT ALL BLIGGER	1	<u> </u>	L		L			L

.

ļ

NO	PERTANYAAN/KUESIONER	R1	J. R2	R3	N RES	PONDI R5	R6	Modus	SIMPULAN KUESIONER CEE
1	2 secara tepat				3				4
3	Kewenangan direviu secara periodik								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPA	BINAAN SUMBER							
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)			A MA					
2	Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko								
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PE	NGA	WASA	N INT	ERN P	EMER	INTAH	YANGEF	EKTIF
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodic								
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya								
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	i					design of the state of the stat	and the same state of the same	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.		<u> </u>						
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK D	ENG/	N INS	TANS	PEM	ERINT	AH TE	RKAIT	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun							en e	

Keterangan:

Kotom 3 dilsi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/Diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.
- Kolom 4 diisi dengan simpulan hasil penilalan lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "Memadai", dan "Kurang Memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

Form 1.b.

Format CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di
Pemerintah Daerah Kota Bima

Nama	Pemda	: Kota Bima :							
Tahui	n Penilalan								
No	Sumber Data	Uralan Kelemahan Klasifikasi							
1	Media massa								
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Daerah Kota Bima								
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat								
4	Dst								

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Form 1.c Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kota Bima

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Kota Bima :										
No.	Sub unsur		Reviu umen	Hasil Surve	ei Persepsi	Simpulan	Penjelasan					
		Hastl	Uralan	Hasit	Uralan							
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Penegakan integritas dan nilai etika											
2	Komitmen terhadap kompetensi											
3	Kepemimpinan yang kondusif											
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan											
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat											
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM											

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Kota Bim :	18				
No	Sub unsur		Reviu	Hasil Surv	ei Persepsi	Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uralan	Hasii	Uralan		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom 3 diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom 4 diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom 5 diisi dengan simpulan hasil survey persepsi

Kolom 6 diisi dengan uraian simpulan sesuai hasii survei persepsi

Kolom 7 diisi dengan simpulan sesuai hasil penilalan awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilalan awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom 8 diisi dengan uraian kelemahan.

2. Penilaian Risiko

- a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
- b. Identifikasi Risiko
- c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Memvalidasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan:
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Format penilaian risiko disajikan dalam form-form berikut.

Form 2.a FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

·	
Nama Pemda	: Kota Bima
Tahun Penilaian	:
Periode yang dinilai	:
Sumber Data	
Visi	
Misi Strategis RPJMD	
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	
IKU Sasaran RPJMD	
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Urusan Pemerintah Daerah	
Nama Dinas Terkait	
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penitalan risiko	
	Kota Birna.
	Wia butta,
	40
	Wali Kota Bima
	••••••
	400000000000000000000000000000000000000

FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PD

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Nama Pemda	: Kota	Bima		
Tahun Penilaian	:			
Periode yang dinilal	:			
Urusan Pemerintah	:			
PD yang Dinilai	:			
Sumber Data				
Tujuan Strategis				
Sasaran Strategis				
IKU Renstra PD	No		IKU	Target
Program				
Tujuan, Sasaran, IKU	T	7 - 7	Tujuan Strategis:	<u> </u>
yang akan dilakukan	1		Sanama Stratagia:	
penilalan risiko			Sasaran Strategis:	
			IKU Strategis:	
	1			
	1	ì	Program:	
	 			
	1		Vota Dissa	
			Kota Bima, Kepala P	
	}			
	1		•••••	•••••

Langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- Dokumen yang digunakan adalah RENSTRA PD dan atau RENJA PD, serta data terkait lainnya;
- Identifikasi tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan PD terkait dengan urusan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
- Menetapkan sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Strategis PD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

- Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2.b.

FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD

Nama Pemda	: Kota Bin	na	
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintah	:		
PD yang Dinilai	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Program Dinas			
(Renja XXXX)			
dan Kegiatan Utama			
Keluaran/Hasii Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Keglatan	Target
Desgram Keelston Suh	Denotes:		
Program, Keglatan, Sub Kegiatan dan Keluaran/Hasil	Program:		
yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan:		
risiko	Cub Ko-l	ata	
	Sub Kegl	atan:	
	Keluaran	/Hasil Kegiatan:	
		Kota Bima,	
		Kepala PD,	

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- b) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis PD yang sudah dipilih sebelumnya;
- c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun, PD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

Menyiapkan Penilaian Risiko

A. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Penulisan Kode Risiko sebagai berikut:

RSO	23	01	01	01

Penjelasan:

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis PD

23 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2023

01 = Kode urusan Pemerintah Daerah

01 = Kode PD

01 = Nomor urut Risiko

Pengkodean risiko disajikan dalam format berikut:

1. Risiko Strategis Pemerintah Daerah (RSP)

KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Urusan Pemda	Sasaran Strategis	Entitas/PD Pengampu	Nomor Urut di Entitas/PD	Kode
RSP	23	01	01	01	01	RSP.23.010101.01
						

2. Risiko Strategis PD (RSO) dan Risiko Operasional PD (ROO)

KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Urusan Pemda	Entitas/PD yang Menilai	Nomor Urut di Entitas/PD	Kode
RSO	23	01	01	01	RSO.23.01.01.01
ROO	23	01	01	01	ROO.23.01.01.01

Tingkat Risiko terdiri dari:

RSP: Strategis Pemerintah Daerah

RSO: Strategis PD ROO: Operasional PD

Teknik Identifikasi Risiko dengan menggunakan CSA/FGD. Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Kepala PD, Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) PD adalah Kepala PD dan Pejabat Administrator, Koordinator, dan JF Madya, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional PD adalah Kepala PD, Pejabat Administrator, Koordinator, Pejabat Pengawas, Sub Koordinator, dan JF, juga melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Langkah-langkah identifikasi Risiko.

1. Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Risiko strategis Pemerintah Daerah merupakan:

a. Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Wali Kota;

b. Pengendalian yang menjadi tanggung jawab Wali Kota, atau hanya bisa dilakukan oleh Wali Kota;

c. Kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis PD terkait;

d. Berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;

e. Melibatkan PD yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Wali Kota;

f. Risiko yang menurut Wali Kota merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Wali Kota;

g. Risiko strategis Pemerintah Dacrah disetujui/ divalidasi Wali Kota.

Form 3.a
Format Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama	Pemda	: Kota E	Bima										
Nama	PD	:											
[ahur	n Penilaian	:											
	le yang dinilai	:											
Jrusa	n Pemerintah	:		-									
	Tujuan/Sasar anStrategis/ Program Unggulan				R	Sebab			Dar	npak			
No		Indikator Kinerja	Uraian	Jenis Risiko	Skena rio Kecur angan	Jenis Kecur angan	Kode Risiko	Pemilik					Terke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tujuan Strategis Pemerintah												
	Sasaran:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							-	ļ	
					J	1	,	1	1	1	1	1	1

Keterangan:

Kolom 1 dilsi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom 4 diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom 5 diisi dengan jenis risiko. Jenis risiko dapat dikategorikan ke dalam keuangan, kinerja, reputasi, hukum, dan kecurangan.

Kolom 6 jika jenis risiko pada kolom 5 adalah risiko kecurangan, maka diisi dengan skenario terjadinya kecurangan

Kolom 7 jika jenis risiko pada kolom 5 adalah risiko kecurangan, maka diisi dengan jenis kecurangan

Kolom 8 diisi dengan Kode Risiko

Kolom 9 diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom 10 diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom 11 diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom 12 diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom 13 diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Kolom 14 diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

- 2. Risiko Strategis PD Identifikasi Risiko strategis PD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis PD yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko
 - strategis PD:

 a. Risiko strategis PD dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala PD (kebijakan Kepala PD/SOP PD, monitoring Kepala PD dan sebagainya. Dimana pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala PD;
 - b. Risiko strategis PD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat PD (Kebijakan Kepala PD/SOP PD, PD Kepala PD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis PD terkait.
 - c. Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktorfaktor di luar pencapaian tujuan operasional PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis PD.
 - d. Perlu melibatkan pejabat yang terkait dengan tujuan strategis PD yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala PD.
 - e. Risiko strategis PD dapat berupa Risiko yang menurut Kepala PD merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala PD.
 - f. Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi.

Form 3.b
Format Identifikasi Risiko Strategis PD

Nama Pemda : Kota Bima
Nama PD :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintah :

		Indikator Kinerja			Ris	iko			Sel	bab		Dar	npak
No	Tujuan/ Sasaran Strategis		Uraian	Jenis Risiko	Skena rio Kecur angan	Kecura	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tujuan:											10	14
	Sasaran Strategis PD:												
	Program:												
	- W()-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11										eter ran turant.		

Keterangan: diisi dengan nomor urut Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum Kolom 2 dalam RPJMD/Renstra diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom 3 diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom 4 diisi dengan jenis risiko. Jenis risiko dapat dikategorikan ke dalam Kolom 5 keuangan, kinerja, reputasi, hukum, dan kecurangan. Kolom 6 jika jenis risiko pada kolom 5 adalah risiko kecurangan, maka diisi dengan skenario terjadinya kecurangan jika jenis risiko pada kolom 5 adalah risiko kecurangan, maka diisi Kolom 7 dengan jenis kecurangan Kolom 8 diisi dengan Kode Risiko Kolom 9 dengan Pemilik Risiko, pihak/unit vang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom 10 diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom 11 diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom 12 diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom 13 diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benarbenar terjadi. Kolom 14 diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

> 3. Risiko Operasional PD Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan PD. Formulir Identifikasi Risiko Operasional PD disajikan dalam Form 3c.

Form 3 c Format Identifikasi Risiko Operasional PD

Nama Pemda : Kota Bima Nama PD Tahun Penilaian Periode yang dinilai: Tujuan Strategis Sasaran strategis PD Urusan Pemerintah:

	Kegiatan					Risik	0	Sebab*)			Dampak**)			
No		Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Jenis Risiko	Skena rio Kecur angan	Kecura	Kode Risiko	Pemilik			C/ UC		Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	42	44	46
	Program:								10	- "	12	13	14	15
	Kegiatan:	1												
					-									
						-								

Keterangan:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

- Kolom 4 diisi dengan tahap program/kegiatan/sub kegiatan.
- Kolom 5 diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom 6 diisi dengan jenis risiko. Jenis risiko dapat dikategorikan ke dalam keuangan, kinerja, reputasi, hukum, dan kecurangan.
- Kolom 7 jika jenis risiko pada kolom 5 adalah risiko kecurangan, maka diisi dengan skenario terjadinya kecurangan
- Kolom 8 jika jenis risiko pada kolom 5 adalah risiko kecurangan, maka diisi dengan jenis kecurangan
- Kolom 9 diisi dengan Kode Risiko

Nama Pemda

- Kolom 10 diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kotom 11 diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine,* dan *Material*
- Kolom 12 diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom 13 dilsi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
- Kolom 14 diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- Kolom 15 diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

B. Analisis Risiko

- a. Melakukan Analisis Dampak dan Kemungkinan Risiko.
 Langkah-langkah analisis yaitu:
 - 1) Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masingmasing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Penentuan skala dampak dan kemungkinan sesuai dengan Tabel 1.1 dan 1.2;
 - 2) Nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko; dan
 - 3) Hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko".

Bentuk hasil analisis Risiko sesuai dengan Form 4.

Form 4
Format Hasil Analisis Risiko

: Kota Rima

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· Note Dillie					
Tahun	Penilaian	:					
Tujuar	n Strategis	•					
Urusai	n Pemerintah	:					
	Risiko yangTeridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko				
No			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Nilal Risiko		
1	2	3	4	5	6=4x5		
	Risiko Strategis				0		
	Risiko Strategis PD						
111	Risiko Operasional						
	PD						

Keterangan:

Kolom 1 dilsi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom 3 dilsi dengan kode risiko

Kolom 4 disi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang dibenkan peserta diskusi

Kolom e dilsi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasii perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

b. Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Wali Kota, sedangkan tingkat strategis PD dan operasional PD dikomunikasikan kepada Kepala PD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Prioritas penanganan risiko sesuai dengan area pada "Matriks Analisis Risiko". Atas risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, dibangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

Form 5 Format Daftar Risiko Prioritas

Nam	a Pemda	: Kota Birna	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Tahu	ın Penilaian	:				
Tujua	an Strategis	•				
Urus	an Pemerintah	:				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Nilai Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
'	Risiko Strategis					
11	Risiko Strategis PD					
(1)	Risiko OperasionalPD					
ل	erangan:					

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan risiko prioritas

Kolom 3 diisi dengan kode risiko

Kolom 4 diisi dengan skala risiko

Kolom 5 diisi dengan pemilik risiko

Kolom 6 disi dengan penyebab

Kolom 7 disi dengan dampak

c. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan. Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan

tidak efektif antara lain jika:

- 1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi:
- 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada disajikan dalam Form 6.

Form 6
Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah: Kota Bima

Tahun Penilalan

No	Kondiei Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadal	Rencana Tindak Perbalkan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesalan	Realisasi Waktu Penyelesalan			
1	2	3	4	5	6			
1	Penegakan Integritas dan	Nilai Etika		1	1			
11	Komitmen Terhadap Komp	petensi			<u> </u>			
111	Kepemimpinan yang kondusif							
N	Penyusunan dan Penerapa	an Kebijakan yang Sehai	t tentang Pembinas	n SDM				
٧	Perwujudan Peran APiP ya	ang Efektif						

Keterangan:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadal

Kolom 3 diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom 4 dilsi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom 5 dilsi dengan target waktu penyelesalan RTP

Kolom 6 diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

1) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Formulir kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Form 7.

Form 7 Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil identifikasi Risiko)

Nama Pemda		: Kota Bir	na				
Tahu	n Penilaian	:					
Tujua	n Strategis	:					
Urusa	an Pemerintah	:					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uralan Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Wektu Penyelesalan
1.	.2.	3	4	5	6	7	8
1	Risiko Strategis I	Pemda					
11	Risiko Strategis	PD					
111	Risiko Operasion	el PD				T	

Keterangan:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 dilsi dengan risiko prioritas
- Kolom 3 diisi dengan kode risiko.
- Kolom 4 diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
- Kolom 5 dilsi dengan alasan tidak efektif:
 - i Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi
 - i Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
 - ā Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
 - k. Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
- Kolom 6 diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan.
- Kolom 7 diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom 8 diisi dengan target waktu penyelesalan RTP.
 - 3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.
 - 4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sesuai dengan Form 8.

FORMAT RENCANA DAN REALISASI PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Kota Bima
Tahun Penilalan :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintah :

No	Keglatan Pengendalianyang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	——————————————————————————————————————						
						<u> </u>	1
	1						

Keterangan:

Kolom 1 dlisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan Kolom 3 diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian

Kolom 4 diisi dengan penyedia informasi Kolom 5 diisi dengan penerima informasi

Kolom 6 diisi dengan rencana waktu pelaksanaan Kolom 7 diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Format Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP sesuai dengan Form 9.

Form 9 FORMAT RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Kota Bima
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintah :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

Kolom 1 dilsi dengan nomor urut Kolom 2 dilsi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 3 diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang dipertukan

Kolom 4 diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan Kolom 5 Kolom 6

diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom 7 diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- 4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

- 5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko. Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD/PD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Sebelum ditetapkan, rancangan dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Wali Kota dan pihak yang terkait. Rancangan dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) PD dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh sistematika sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenaggara Barat

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

- C. Maksud dan Tujuan Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
- D. Ruang Lingkup Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
 - A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.
 - B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
- III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
 - A. Penetapan Konteks/Tujuan
 Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis
 Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat
 memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan
 mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan
 visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan
 professional lainnya.
 - B. Hasil Identifikasi Risiko
 Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap
 atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko,
 penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
 apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak
 dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko,
 dampak risiko, serta penerima dampak risiko)
 - C. Hasil Analisis Risiko
 Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil
 Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang
 merupakan hasil dari analisis dampak dan
 kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
 - D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan
 Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap
 pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah
 yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk
 ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.
 - E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
 Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang
 masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masingmasing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena
 masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang
 sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam


pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

- V. Rancangan Pemantauan
 Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan
 dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat
 dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah
 dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.
- VI. Penutup Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran (Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah,
sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD
dikoordinasikan oleh UPR Jenjang Pejabat Tinggi Pratama.

Gambar 1. Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2. Laporan Tingkat PD, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Tahunan.
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh sistematika sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah

- II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
 - A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV
 Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.
 - B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai kesenjangan yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-Lampiran

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh sistematika sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

- I. Rencana dan Realisasi Kegiatan
 Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan
 risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan
 dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang
 dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- II. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- III. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian dibutuhkan, yang bentuk/metode pemantauan diperlukan, yang penanggungiawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi

waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

IV. Rekomendasi/Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback
atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR
serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil
pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit
kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

D. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota c.q. Sekretaris Daerah;
- 4. Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota c.q. Sekretaris Daerah dengan contoh sistematika sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

I. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi
pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan
pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh
Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada
unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan
pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi,
dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.

II. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap kesenjangan rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

III. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

IV. Rekomendasi/Feedback bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.

Pj. WALI KOTA BIMA,

KO

MOHAMMAD RUM